**BAB IV**

**PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL**

1. ***PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE***

**S**EBELUM TERBENTUKNYA MAHKAMAH INTERNASIONAL (ICJ), DI DUNIA (KHUSUSNYA SETELAH BERAKHIRNYA PD I) TELAH DIBENTUK PCIJ.

HUBUNGAN ANTARA LIGA BANGSA-BANGSA DAN MAHKAMAH INTERNASIONAL PERMANEN *(PERMANENT COURT OF INTERNTIONAL JUSTICE – PCIJ) :*

* PCIJ TERBENTUK SESUDAH BERAKHIRNYA PERANG DUNIA PERTAMA, YAKNI SETELAH TERBENTUKNYA LIGA BANGSA-BANGSA (LBB).
* PCIJ WALAUPUN ERAT HUBUNGANNYA DENGAN LBB, PCIJ MERUPAKAN BADAN DI LUAR LBB
* PASAL 1 COVENAN MENENTUKAN BAHWA LBB MEMILIKI PERSONALITAS HUKUM.
* PREAMBUL KOVENAN LBB MENENTUKAN : *IN ORDER TO PROMOTE INTERNATIONAL COOPERATION AND TO ACHIVE INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY; BY THE FIRM ESTABLISHMENT OF THE UNDERSTANDINGS OF INTERNATIONAL LAW AS THE ACTUAL RULE OF CONDUCT AMONG GOVENRMENTS; AND BY THE MAINTENANCE OF JUSTICE AND A SCRUPU-LOUS RESPECT FOR ALL TREATY OBLIGATIONS IN THE DEALINGS OF ORGANISED PEOPLES WITH ONE ANOTHER.*
* PASAL 12 KOVENAN LBB MENENTUKAN ADANYA KEWAJIBAN BAGI ANGGOTA LBB UNTUK MENYERAHKAN SENGKETA PADA ARBITRSE ATAU MELALUI COUNCIL LBB.
* PASAL 13 LBB MENENTUKAN MENENTUKAN SENGKETA-2 YANG DAPAT DIAJUKAN KE ARBITRASE ATAU KE PENGADILAN, AKAN TETAPI HAL TERSEBUT TERGANTUNG PADA KEHENDAK PARA PIHAK. SENGKETA YANG DIAJUKAN KE ARBITRASE ADALAH SENGKETA YANG TIDAK DAPAT DISELESAIKAN SECARA DIPLOMASI.
* PASAL 14 LBB MENENTUKAN *“THE COUNCIL SHALL FORMULATE AND SUBMIT TO THE MEMBERS OF THE LEAGUE FOR ADOPTION PLANS FOR ESTABLISHMENT OF A PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE”*. PCIJ BERBEDA DENGAN PERMANENT COURT OF ARBITRATION (PCA), DI MANA PCIJ MERUPAKAN MAHKAMAH TETAP, TIDAK SEPERTI PANEL YANG DIBENTUK SECARA *AD HOC.*
* UNTUK MEREALISASIKAN KETENTUAN PASAL 14 COVENANT, PADA SIDANG SESI KEDUA COUNCIL BULAN FEBRUARI 1920 TELAH DIBENTUK KOMITE YANG TERDIRI DARI 10 YURIS. TUGAS KOMITE ADALAH MENYIAPKAN DRAFT UNTUK PEMBENTUKAN MAHKAMAH, DAN DRAFT BERHASIL DIRUMUSKAN PADA BULAN JULI 1920. DALAM DRAFT INI ADA KEWAJIBAN PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI HUKUM.
* SETELAH DIADAKAN REVISI, KEMUDIAN DIAJUKAN KE SIDANG PERTAMA ASSEMBLY LBB. SETELAH DIREVISI, ASSEMBLY KEMUDIAN MENGADOPSINYA SEBAGAI STATUTA MAHKAMAH INTERNASIONAL (STATUTE OF PCIJ), PADA 3 DESEMBER 1920. STATUTA BERLAKU SETELAH DIRATIFIKASI OLEH MAYORITAS ANGGOTA LBB, DAN PCIJ DISAHKAN PADA JANUARI 1922.
1. ***INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE (ICJ)***

HUBUNGAN ANTARA PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA DAN MAHKAMAH INTERNASIONAL *(INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE-ICJ)*.

* PBB SEBAGAIMANA HALNYA DENGAN LBB MEMILIKI TUJUAN YANG SAMA YAITU MEMELIHARA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL.
* DALAM SISTEM PBB, ICJ ADALAH ORGAN UTAMA PBB (PASAL 7 PIAGAM). ORGAN-2 LAIN DARI PBB YAITU MAJELIS UMUM, DEWAN KEAMANAN, DEWAN EKONOMI DAN SOSIAL, DEWAN PERWALIAN, DAN SEKRETARIAT.
* SELANJUTNYA DALAM PASAL 92 PIAGAM DITENTUKAN : *THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE SHALL BE THE PRINCIPLE JUDICIAL ORGANS OF THE UN. IT SHALL FUNGTION IN ACCORDANCE WITH THE ANNEXED STATUTE, WHICH IS BASE UPON THE STATUTE OF PCIJ AND FORMS AN INTEGRAL PART OF THE PRESENT CHARTER*.
* BERDASARKAN PASAL 92 PIAGAM PBB, ADA TIGA HAL YANG DIATUR, YAITU :
1. ICJ MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DALAM SISTEM PBB. SEBAGAI ORGAN PBB HAL INI MENUNJUKKAN BAHWA PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENGADILAN SEBAGAI KOMPONEN PENTING DALAM MEKANISME PERDAMAIAN INTERNASIONAL. DI SAMPING ITU ICJ JUGA TERIKAT UNTUK MENGADAKAN KERJASAMA DENGAN ORGAN-2 PBB LAINNYA DAN BERTINDAK SESUAI DENGAN TUJUAN PIAGAM PBB DAN STATUTA ICJ. SEBAGAI ORGAN UTAMA PBB MAKA DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA HARUS SEJALAN DENGAN TUJUAN PBB SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PIAGAM.
2. SEMUA ANGGOTA PBB IPSO FACTO MENJADI PIHAK (ANGGOTA) DARI ICJ (Pasal 93 ayat 1 Piagam).
3. DALAM HAL PELAKSANAAN KEPUTUSAN, BERDASARKAN PASAL 94 (1), SETIAP ANGGOTA PBB YANG MENJADI PIHAK DALAM PERKARA SENGKETA WAJIB MEMATUHI KEPUTUSAN ICJ . APABILA SALAH SATU PIHAK DALAM PERKARA SENGKETA TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN YANG DITETAPKAN OLEH ICJ, MAKA PIHAK YANG LAIN DAPAT MEMINTA PERHATIAN DEWAN KEAMANAN, JIKA PERLU DAPAT MEMBERIKAN REKOMENDASI ATAU MENENTUKAN TINDAKAN GUNA TERLAKSANYA PUTUSAN ICJ.
* SEBAGAI ORGAN UTAMA PBB (MENURUT SHABTAI ROSENNE), ICJ MEMILIKI TUGAS UTAMA SEBAGAI BERIKUT :
1. ICJ MEMILIKI TUGAS UNTUK MEMUTUSKAN PERKARA SENGKETA ANTARNEGARA (BAIK ANGGOTA PBB MAUPUN NEGARA BUKAN ANGGOTA PBB) SESUAI DENGAN STATUTA ICJ.
2. ICJ DAPAT MEMBERIKAN PEDOMAN *(GUIDANCE)* DAN MENSUPPORT KERJA ORGAN UTAMA PBB LAINNYA SERTA BADAN KHUSUS PBB *(SPECIALIS AGENCIES)* MELALUI PENDAPAT HUKUMNYA *(ADVISORY OPINIONS)*. BERDASARKAN PASAL 96 (2) PIAGAM PBB MU, DK DAN ORGAN-ORGAN UTAMA LAIN PBB SERTA BADAN KHUSUS SEWAKTU-WAKTU DAPAT DIBERI KUASA OLEH MAJELIS UMUM (MU)UNTUK MEMINTA PENDAPAT HUKUM KEPADA ICJ.
3. ICJ MELALUI PRESIDENNYA SERING TERLIBAT DALAM KEGIATAN *EXTRA-JUDICIAL.* PROSEDUR BERPERKARA DI ICJ TIDAK DIPENGARUHI OLEH MU ATAUPUN OLEH DK PBB. DK PBB PADA TAHUN 1947 DENGAN RESOLUSI 22 (1947) MEMBERIKAN REKOMENDASI PADA NEGARA YANG BERSENGKETA (INGGRIS DAN ALBANIA) UNTUK SEGERA MENYERAHKAN PERKARANYA KE ICJ BERDASARKAN PADA STATUTA ICJ PASAL 36. SEHARUSNYA YANG DAPAT DIMINTAKAN PENDAPAT HUKUM KE ICJ ADALAH MASALAH-MASALAH HUKUM, NAMUN DEMIKIAN DALAM PRAKTIK ADA DUA PERISTIWA YANG DITERAPKAN OLEH MU PBB SEHUBUNGAN DENGAN PERMOHONAN PENDAPAT HUKUM YANG SEBENARNYA MERUPAKAN MASALAH POLITIK, DAN SEHARUSNYA TIDAK BOLEH DIAJUKAN KE ICJ. CONTOHNYA PERSOALAN-PERSOALAN YANG BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN KEANGGOTAAN BARU (1955), DAN MASALAH MENGENAI PEMBIAYAAN *PEACE KEEPING OPERATION* (1965).

WALAUPUN ICJ MERUPAKAN ORGAN YUDISIAL YANG DIBENTUK PIAGAM PBB DAN MERUPAKAN ORGAN UTAMA PBB, INI TIDAK BERARTI BAHWA ICJ MERUPAKAN SATU-SATUNYA ORGAN YUDISIAL UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA SENGKETA ANTAR-NEGARA. BERBAGAI CARA PENYELESAIAN SENGKETA DAPAT DILAKUKAN OLEH NEGARA-NEGARA SEBAGAIMANA DITENTUKAN PASAL 33 PIAGAM PBB, YAITU MELALUI PENGADILAN , ARBITRASE ATAU CARA PENYELESAIAN LAIN YANG DIPILIH SENDIRI OLEH PIHAK-PIHAK BERSENGKETA.

SEJALAN DENGAN PRINSIP TERSEBUT PASAL 95 PIAGAM PBB MENENTUKAN : *TIDAK ADA SUATU HAL DALAM PIAGAM PBB YANG MENGHALANG-HALANGI ANGGOTA PBB UNTUK MEMPERCAYAKAN TERCAPAINYA PENYELESAIAN SENGKETA MEREKA KEPADA BADAN-BADAN PERADILAN LAIN BERDASARKAN JIWA PERSETUJUAN (AGREEMENTS) YANG SUDAH ADA ATAU YANG AKAN DIBUAT DI MASA MENDATANG.*

ORGAN-ORGAN UTAMA PBB ANTARA LAIN MAJELIS UMUM DAN DEWAN KEAMANAN DAPAT DAN TELAH MEMBENTUK BEBERAPA PENGADILAN.

1. MU PBB MEMBENTUK *“THE UN ADMINISTRATIVE TRIBUNAL TO SETTLE DISPUTE BETWEEN MEMBERS OF THE SECRETARIAT AND THE ORGANIZATIONS”*.
2. DK PBB DENGAN RESOLUSI NO. 687, 3 APRIL 1994 TELAH MENETAPKAN *“THE UN COMPENSATION COMMISSION DAN THE UN COMPENSATION FUND* YANG BERKAITAN DENGAN KLAIM ATAS INVASI IRAK KE KUWAIT.
3. DK PBB MELALUI RESOLUSI NO. 827 TANGGAL 25 MEI 1993 TELAH MEMBENTUK *INTERNATIONAL CRIMINAL TRIBUNAL FOR THE FORMER YUGOSLAVIA-ICTY*, BERKEDUDUKAN DI DEN HAAG.
4. DK PBB MELALUI RESOLUSI NO. 995 BULAN NOVEMBER 1994 TELAH MEMBENTUK *INTERNATIONAL TRIBUNAL FOR RWANDA-ITR,*  YANG BERKEDUDUKAN DI ARUSHA, TANZANIA. KEWENANGAN DK INI DIDASARKAN PADA BAB VII PIAGAM.
5. **HAKIM MAHKAMAH INTERNASIONAL (ICJ)**
* HAKIM ICJ TERDIRI ATAS LIMA BELAS HAKIM (PASAL 3 (1) STATUTA ICJ), MASING-2 MEMILIKI KEWARGANEGARAAN YANG BERBEDA (PASAL 3 (2) STATUTA ICJ).
* HAKIM DIPILIH SECARA INDEPENDEN OLEH DK DAN MU PBB (PASAL 4 (1) STATUTA). DALAM PEMILIHAN HAKIM ICJ, TIDAK ADA PERBEDAAN ANTARA SUARA ANGGOTA TETAP DAN TIDAK TETAP DK (PASAL 4 (2) STATUTA ICJ).
* MASA JABATAN HAKIM ADALAH SEMBILAN TAHUN DAN DAPAT DIPILIH KEMBALI (PASAL 13 (1) STATUTA). PEMILIHAN PERTAMA DIADAKAN TAHUN 1946. PADA PEMILIHAN PERTAMA LIMA HAKIM DIPILIH UNTUK MASA JABATAN LIMA TAHUN, LIMA HAKIM UNTUK MASA JABATAN ENAM TAHUN, DAN LIMA UNTUK MASA JABATAN SEMBILAN TAHUN.
* APABILA TERJADI LOWONGAN DISEBABKAN KARENA ADA HAKIM PENSIUN ATAU MENINGGAL, MAKA LOWONGAN AKAN DIISI DENGAN CARA SEPERTI PEMILIHAN PERTAMA.
* SEKRETARIS JENDERAL DALAM WAKTU SATU BULAN SETELAH TERJADINYA LOWONGAAN, HARUS MENYAMPAIKAN UNDANGAN-UNDANGAN SESUAI DENGAN CARA YANG DITENTUKAN PASAL 6 STATUTA ICJ, DAN TANGGAL PEMILIHAN AKAN DITENTUKAN OLEH DK (PASAL 14 STATUTA ICJ) ANGGOTA YANG TERPILIH SEGERA AKAN MENJALANKAN TUGASNYA SESUAI SISA WAKTU DARI HAKIM YANG DIGANTIKAN.
1. **PERSYARATAN HAKIM**

PERSYARATAN HAKIM DITENTUKAN DENGAN MELIHAT PERSYARATAN ORANGNYA DAN PERSYARATAN YANG BERSIFAT LEBIH UMUM.

* PERSYARATAN YANG MELEKAT PADA KUALITAS ORANGNYA DITENTUKAN PADA PASAL 2 STATUTA ICJ, YANG INTINYA SEBAGAI BERIKUT : INDEPENDEN (TIDAK MEMIHAK), TANPA MEMANDANG KEBANGSAAN MEREKA, ORANG YANG BERBUDI LUHUR, YANG MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIPERLUKAN DI DALAM NEGARA MASING-MASING UNTUK DIANGKAT SEBAGAI PEJABAT HUKUM TERTINGGI ATAU SEBAGAI PENASIHAT HUKUM YANG DIAKUI KEPAKARANNYA DALAM HUKUM INTERNASIONAL.

DALAM MASYARAKAT INTERNASIONAL TIDAK ADA MEKANISME UNTUK MENENTU-KAN APAKAH KANDIDAT MEMILIKI KUALIFIKASI TERSEBUT. MEKANISME TERSEBUT TERGANTUNG PADA KEINGINAN DARI MASYARAKAT INTERNASIONAL YANG MENGHENDAKI BAHWA ICJ AKAN TERDIRI DARI ORANG-2 YANG MEMPUNYAI KUALITAS DAN REPUTASI TINGGI.

* PERSYARATAN UMUM DITENTUKAN DALAM PASAL 9 STATUTA, YANG INTINYA SEBAGAI BERIKUT :
1. CALON HAKIM HARUS MEMENUHI SYARAT-2 YANG DIPERLUKAN;
2. DI ICJ HARUS TERJAMIN TERWAKILINYA BENTUK-2 PERADABAN UTAMA DAN SISTEM HUKUM YANG TERPENTING DI DUNIA;

MENURUT SHABTAI ROSENNE, PERSYARATAN INI MEMPERKENALKAN FAKTOR POLITIK DALAM KOMPOSISI HAKIM DI ICJ. DUA UNSUR YANG TERDAPAT DALAM PASAL 9 STATUTA “ ..... THE REPRESENTATION OF THE MAIN FORMS OF CIVILIZATION AND THE PRINSIPAL LEGAL SYSTEM OF THE WORLD...”, MENUNJUKKAN BAHWA DUNIA TERBAGI DALAM WILAYAH PERADABAN DAN SISTEM HUKUM YANG BERBEDA-BEDA.

MENGENAI PERADABAN YANG BERBEDA, HAL INI MENIMBULKAN PERTANYAAN APA KRITERIA UTK MENENTUKAN SUATU MASYARAKAT YANG BERADAB. APAKAH PERADABAN INI MUNGKIN MENYANGKUT BUDAYA MASYARAKAT DARI BERBAGAI NEGARA.

DEMIKIAN MENGENAI SISTEM HUKUM YANG BERBEDA. DALAM HAL INI SETELAH PROSES DEKOLONISASI, DI MANA NEGARA-2 BEKAS JAJAHAN BIASANYA MENERUSKAN SISTEM HUKUM NEGARA YANG MENJAJAH, SEHINGGA KONTEKS *PRINCIPAL LEGAL SYTEM* KEHILANGAN HUBUNGANNYA DENGAN UNSUR *MAIN FORMS OF CIVILIZATION.*

* MASALAH TENTANG KETENTUAN SUATU MASYARAKAT YANG BERADAB DAN SISTEM HUKUM YANG BERBEDA PADA AKHIRNYA DISELESAIKAN MELALUI SALURAN DIPLOMATIK (PERUNDINGAN) YANG DITERIMA OLEH PBB. PERSYARATAN UMUM KE DUA TERSEBUT AKHIRNYA DIGANTI DENGAN KATA KEBANGSAAN/KEWARGANEGA-RAAN DARI CALON HAKIM.
* KOMPOSISI KEANGGOTAAN REGIONAL HAKIM ICJ SAMPAI SAAT INI :
1. EROPA BARAT DAN NEGARA BARAT LAINNYA MENDAPAT 5 KURSI;
2. NEGARA EROPA TIMUR 2 KURSI;
3. NEGARA AMERIKA LATIN 2 KURSI;
4. NEGARA ASIA 3 KURSI;
5. NEGARA AFRIKA 3 KURSI.
* UNTUK MENJAMIN BAHWA CALON HAKIM MEMPUNYAI KUALIFIKASI PERSONAL YANG DIPERLUKAN UNTUK SEORANG HAKIM DI ICJ, STATUTA ICJ MENENTUKAN PRINSIP PEMILIHAN TIDAK LANGSUNG OLEH PEMERINTAHNYA, TETAPI SECARA TIDAK LANGSUNG DITENTUKAN OLEH *NATIONAL GROUP* DARI NEGARANYA.

1. **PROSEDUR PEMILIHAN HAKIM ICJ, SBB :**
2. TIGA BULAN SEBELUM PEMILIHAN, SEKJEN PBB MENGIRIM SURAT KEPADA NATIONAL GROUP (TIDAK LANGSUNG TETAPI MELALUI MENTERI LUAR NEGERI) DAN MEMINTA PADA MEREKA UNTUK IKUT SERTA DALAM PEMILIHAN HAKIM DI ICJ. NATIONAL GROUP BOLEH MENGAJUKAN 4 (DUA DARI KEWARGANEGARAAN SENDIRI).
3. SETELAH MENERIMA PENCALONAN DARI NATIONAL GROUP, SEKJEN PBB MEMBUAT DAFTAR NAMA-NAMA SECARA ALFABETIS, YANG KEMUDIAN DIAJUKAN KE MAJELIS UMUM DAN DEWAN KEAMANAN PBB UNTUK DIPILIH.
4. DALAM PEMILIHAN DI DK DAN MU PBB, CALON HARUS MENDAPATKAN SUARA MUTLAK TERBANYAK (PS 10 (1) STATUTA). PEMILIHAN DI DK TIDAK ADA PERBEDAAN ANTARA ANGGOTA TETAP DK DAN ANGGOTA TIDAK TETAP.
5. **KAMAR (CHAMBER) MAHKAMAH INTERNASIONAL.**

MENURUT STATUTA, ICJ DAPAT MEMBENTUK KAMAR YANG LEBIH KECIL UNTUK MENYELESAIKAN GOLONGAN-GOLONGAN PERKARA TERTENTU. ADA TIGA TIPE KAMAR YANG DAPAT DIBENTUK ICJ, YAITU :

1. KAMAR YANG TERDIRI ATAS TIGA HAKIM ATAU LEBIH SEBAGAIMANA DITETAPKAN ICJ UNTUK MENYELESAIKAN KASUS TERTENTU, MISALNYA PERKARA PERBURUHAN, TRANSIT DAN KOMUNIKASI.
2. ICJ SETIAP WAKTU DAPAT MEMBENTUK SUATU KAMAR *AD HOC* UNTUK MENGURUS KASUS TERTENTU (JUMLAH HAKIM YANG DIBUTUHKAN UNTUK KAMAR INI DIPUTUSKAN OLEH SIDANG DAN PERSETUJUAN PARA PIHAK). CONTOHNYA KASUS ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN KANADA SEHUBUNGAN DENGAN MASALAH BATAS MARITIM DI TELUK MAINE.
3. KAMAR YANG DIBENTUK PASAL 27 STATUTA, BAHWA SETIAP TAHUN ICJ AKAN MEMBENTUK SATU KAMAR YANG TERDIRI ATAS LIMA ORANG HAKIM YAITU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ICJ SECARA EX OFFICIO DAN TIGA HAKIM ATAS PERMINTAAN PIHAK-PIHAK YANG DAPAT DIDENGAR DAN MEMUTUSKAN PERKARA SECARA CEPAT. DI SAMPING ITU DUA ORANG HAKIM AKAN DIPILIH UNTUK MENGGANTIKAN HAKIM-HAKIM YANG MUNGKIN TIDAK HADIR DALAM SIDANG.
4. **PANITERA MAHKAMAH INTERNASIONAL.**
5. BERDASARKAN PASAL 21 (2) ICJ DAPAT MENUNJUK PANITERA ICJ DAN DAPAT MENUNJUK PEJABAT LAINNYA (BILA DIPERLUKAN).
6. KETUA PANITERA ICJ DIPILIH DENGAN CARA *SECRET BALLOT* DAN SUARA MAJORITAS DI ANTARA CALON YANG DIUSULKAN OLEH ANGGOTA ICJ. MEREKA DIPILIH UNTUK JANGKA WAKTU TUJUH TAHUN DAN DAPAT DIPILIH KEMBALI.
7. WAKIL KETUA PANITERA DIPILIH DENGAN CARA YANG SAMA. ANGGOTA LAIN DARI PANITERA DIPILIH OLEH ICJ BERDASARKAN USUL KETUA PANITERA.
8. STAF PANITERA TERDIRI KURANG LEBIH 40 ANGGOTA YANG TERDIRI ATAS PERSONEL-PERSONEL YANG TERLATIH.
9. TUGAS PANITERA DIBAGI DALAM EMPPAT BIDANG : HUKUM, DIPLOMATIK, ADMINISTRASI DAN LINGUISTIK.
10. **YURISDIKSI/KEWENANGAN MAHKAMAH**

PRINSIP MENDASAR DARI HK. INTERNASIONAL BAHWA SUATU NEGARA TIDAK DAPAT DIPAKSA UNTUK MENGAJUKAN PERKARANYA ATAU BERPERKARA BERTENTANGAN DENGAN KEMAUANNYA.

BERDASARKAN PRINSIP INI, ICJ TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN/YU- RISDIKSI UNTUK MENGADILI PERKARA KECUALI PARA PIHAK YANG BERSANGKUTAN MENYERAHKAN PERKARANYA KE ICJ. ATAU DENGAN KATA LAIN ICJ TIDAK MEMPUNYAI YURISDIKSI MEMAKSA *(CUMPULSORY JURIS-DICTION)* ATAS SENGKETA ANTARNEGARA.

BERDASARKAN PASAL 36 STATUTA ICJ, KEINGINAN PARA PIHAK UNTUK BERPERKARA DI ICJ DAPAT DIBERIKAN SECARA UMUM, DAN DINYATAKAN SEBELUM ADA SENGKETA ATAU DENGAN PERSETUJUAN KHUSUS ATAU PADA SAAT SETELAH TERJADI SENGKETA.

KEWENANGAN/YURISDIKSI MAHKAMAH INTERNASIONAL ADALAH :

1. MEMBERIKAN KEPUTUSAN ATAS SENGKETA YANG DIAJUKAN OLEH PARA PIHAK (NEGARA-NEGARA) KEPADA ICJ (PASAL 36 STATUTA ICJ);
2. MEMBERIKAN ADVISORY OPINION UNTUK PERSOALAN HUKUM ATAS PERMINTAAN BADAN-BADAN, SESUAI PASAL 96 PIAGAM PBB DAN PASAL 65 STATUTA ICJ.

KEWENANGAN ICJ SBGMN DITENTUKAN PASAL 36 STATUTA ICJ MENURUT L.OPPEN-HEIM, DIBEDAKAN ANTARA SUKARELA (VOLUNTARY) DAN WAJIB (OBLIGATORY).

**SUKARELA**, BILA PARA PIHAK SETUJU UNTUK MENYERAHKAN SEMUA SENGKETA PADA ICJ DNGAN PERJANJIAN KHUSUS.

**WAJIB, (1)** JIKA PARA PIHAK TELAH TERIKAT PADA PERJANJIAN-2 LAIN YANG BERSIFAT MULTILATERAL ATAU BILATERAL; (2) PERJANJIAN UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI YANG MENUNJUK PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI HUKUM (KONSILIASI ATAU ARBITRASE); (3) JIKA PARA PIHAK TERIKAT DENGAN APA YANG DISEBUT KLAUSULA OPSIONAL (OPTIONAL CLAUSULA) SESUAI PASAL 36 (2) STATUTA ICJ, YANG MENENTUKAN ANGGOTA PBB ATAU PESERTA STATUTA DAPAT MEMILIH UNTUK MENERIMA YURISDIKSI MEMAKSA ICJ. MENGENAI HAL INI BARU EFEKTIF APABILA MEMENUHI TIGA SYARAT :

1. PADA HUBUNGANNYA DENGAN NEGARA LAIN YANG MENERIMA KEWAJIBAN SAMA SECARA TIMBAL BALIK;
2. HANYA UNTUK WAKTU TERTENTU (DEKLARASI TERSEBUT HARUS BERLAKU UNTUK JANGKA WAKTU TERTENTU);
3. TIDAK ADA RESERVASI ATAS DEKLARASI TERSEBUT.

SIAPA YANG DAPAT BERPERKARA KE MAHKAMAH INTERNASIONAL ? YAITU HANYA NEGARA YANG DAPAT MENJADI PIHAK BERPERKARA KE ICJ (PASAL 34 AYAT 1 ICJ). SEMUA NEGARA ANGGOTA PBB IPSO FACTO MENJADI PIHAK STATUTA ICJ. DI SAMPING ITU NEGARA BUKAN ANGGOTA ASALKAN MEMENUHI SYARAT YANG DITETAPKAN OLEH RESOLUSI DK PBB TGL 15 OKTOBER 1946, YAITU “

1. MENERIMA STATUTA ICJ DENGAN DEKLARASI KPD PANITERA SESUAI KETENTUAN PIAGAM PBB, STATUTA ICJ, DAN PERATURAN ICJ;
2. MENERIMA KEWAJIBAN YANG DITENTUKAN DALAM PASAL 94 PIAGAM PBB, YAITU MENERIMA PUTUSAN ICJ DENGAN ITIKAD BAIK;
3. MEMBAYAR BIAYA ICJ BERDASARKAN JUMLAH YANG ADIL SEBAGAIMANA DITENTUKAN MELALUI RESOLUSI MU PBB DARI WAKTU KE WAKTU.

BERDASARKAN KETENTUAN INI, MAKA ORGANISASI INTERNASIONAL DAN INDIVIDU TIDAK DAPAT BERPERKARA DI HADAPAN ICJ.

ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM HAL INI PBB DAN BADAN-BADAN KHUSUSNYA HANYA DAPAT MEMINTA ADVISORY OPINION, APABILA MENGHADAPI PERSOALAN HUKUM. ADVISORY OPINION DIAJUKAN OLEH SEKJEN PBB ATAU KEPALA ADMINISTRASI DARI BADAN YANG TELAH MENDAPAT WEWENANG DARI MAJELIS UMUM PBB.

SENGKETA-SENGKETA YANG DAPAT DISELESAIKAN OLEH MAHKAMAH INTERNASIONAL MENURUT PASAL 36 (2) STATUTA ADALAH :

1. PERJANJIAN INTERNASIONAL;
2. SETIAP PERSOALAN HUKUM INTERNASIONAL;
3. ADANYA SUATU FAKTA YANG ADA, BILA TELAH NYATA MENIMBULKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN INTERNASIONAL;
4. SIFAT DAN BESARNYA GANTI RUGI YANG HARUS DILAKSANAKAN KARENA PELANGGARAN TERHADAP KEWAJIBAN INTERNASIONAL.

HUKUM YANG DIGUNAKAN OLEH ICJ :

SESUAI PASAL 38 AYAT 1 STATUTA ICJ, MAHKAMAH DALAM MEMUTUSKAN PERKARA SENGKETA AKAN MENERAPKAN :

1. KONVENSI-2 INTERNASIONAL BAIK BERSIFAT UMUM ATAU KHUSUS YANG DIAKUI OLEH PIHAK-PIHAK BERSENGKETA;
2. KEBIASAAN INTERNASIONAL, SEBAGAI ADANYA SUATU KEBIASAAN UMUM YANG DITERIMA SEBAGAI HUKUM;
3. PRINSIP-PRINSIP HUKUM UMUM YANG DIAKUI OLEH BANGSA-BANGSA BERADAB
4. KEPUTUSAN PENGADILAN DAN PENDAPAT PARA SARJANA TERKEMUKA DARI BERBAGAI BELAHAN DUNIA;

DI SAMPING ITU MELALUI KEKUASAAN YANG DIMILIKINYA, ICJ DAPAT MEMUTUS PERKARA BERDASARKAN EX AEQUO ET BONO, YAITU MEMUTUSKAN BERDASARKAN KEPATUTAN DAN KEADILAN. TAPI PUTUSAN DEMIKIAN SAMPAI SEKARANG BELUM TERLIHAT DALAM PRAKTIK ICJ.

KEPUTUSAN ICJ HANYA MEMILIKI KEKUATAN MENGIKAT TERHADAP PIHAK-PIHAK YANG BERSENGKETA, DAN HANYA BERHUBUNGAN DENGAN PERKARA KHUSUS ITU SAJA.

APABILA SALAH SATU PIHAK TIDAK MENTAATI/MENJALANKAN PUTUSAN ICJ, MAKA PIHAK LAIN DAPAT MEMINTA REKOMENDASI KEPADA DEWAN KEAMANAN PBB UNTUK MELAKSANAKAN PUTUSAN TSB.

PERLU DIKETAHUI OLEH PARA MAHASISWA BAHWA PUTUSAN ICJ TIDAK MENCIPTAKAN HUKUM. BERBEDA DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG (MA) DALAM SUATU NEGARA, DIMANA PUTUSAN MA DAPAT MENJADI YURISPRUDENSI, YAITU PUTUSAN MA DAPAT DIGUNAKAN OLEH HAKIM DI PENGADILAN UNTUK MENGAMBIL PUTUSAN DALAM PERKARA YANG SAMA.

**BAB V**

**PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI**

**PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB)**

1. **ORGAN-ORGAN UTAMA PBB**

ORGAN-ORGAN UTAMA PBB YAITU : MAJELIS UMUM, DEWAN KEAMANAN, DEWAN EKONOMI DAN SOSIAL, DEWAN PERWALIAN, SEKRETARIAT JENDERAL, DAN ICJ.

ORGAN-ORGAN YANG MEMILIKI KEWENANGAN MENYELESAIKAN SENGKETA ANTAR NEGARA ADALAH :

1. MAJELIS UMUM (PASAL 11 (2) PIAGAM PBB);
2. DEWAN KEAMANAN (PASAL 24, BAB VII PIAGAM PBB);
3. SEKRETARIS JENDERAL PBB (PASAL 99 PIAGAM PBB).
4. **MAJELIS UMUM (MU)**

MU PBB DAPAT MENYELESAIKAN SENGKETA ANTARNEGARA, ATAS :

1. ATAS INISITIF MU SENDIRI;
2. PERMINTAAN SALAH SATU DARI PIHAK-PIHAK YANG BERSENGKETA;
3. NEGARA ANGGOTA PBB;
4. NEGARA BUKAN ANGGOTA;
5. SEKJEN PBB.

MU MEMILIKI WEWENANG YANG SANGAT LUAS UNTUK MENDISKUSIKAN SEMUA MASALAH YANG MENJADI LINGKUP PIAGAM (PBB), TERMASUK MASALAH-2 YG BERHUBUNGAN DENGAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL (PS. 10 PIAGAM).

MEMBUAT REKOMENDASI SBGAMNA DITENTUKAN DALAM PASAL 14 PIAGAM. PASAL INI MENEKANKAN KEMBALI YURISDIKSI YANG LUAS DAN LEBIH MENEKANKAN PADA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL.

KEWENANGAN MU DI BIDANG PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL DIBATASI OLEH PASAL 12 (1), DAN PASAL 2 (7) PIAGAM.

PASAL 2 (7) PIAGAM MENGATUR MASALAH DALAM NEGERI *(DOMESTIC JURISDICTION);* DALAM HAL INI MU TIDAK BOLEH MENANGANI PERKARA-PERKARA YANG MENJADI URUSAN DALAM NEGERI SUATU NEGARA.

PEMBATASAN PASAL 12 (1) PIAGAM, YAITU APABILA DEWAN KEAMANAN (DK) PBB SEDANG MENYELESAIKAN SUTA PERSENGKETAAN ATAU MELAKSANAKAN FUNGSI SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PIAGAM PBB, MAKA MU TIDAK DAPAT MEMBUAT REKOMENDASI BERKENAAN DENGAN SENGKETA ATAU SIATUASI KECUALI DIMINTA OLEH DK.

PERAN/FUNGSI MU DALAM BIDANG PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNA-SIONAL DIKAITKAN DENGAN KEWENANGAN DK SEBAGAI BERIKUT :

1. SEBAGAI TINDAKAN YANG PARALEL *(IN A PARALLEL MANNER)* ;
2. SEBAGAI TINDAKAN TAMBAHAN *(COMPLEMENTARY WAY)*;
3. TINDAKAN YANG MENDAHULUI *(PRE-EMPTS)*, ATAU MENENTUKAN LEBIH DAHULU, SEBELUM DK MENGADAKAN SIDANG DAN MENGELUARKAN RESOLUSI;
4. MASALAH DALAM PERSOALAN HAK ASASI MANUSIA DAN PENENTUAN NASIB SENDIRI SEBAGAI TINDAKAN YANG BERTENTANGAN DENGAN MASALAH PERDAMAIIAN.
5. **DEWAN KEAMANAN (DK)**

TUGAS DEWAN KEAMAN DIATUR DALAM PIAGAM PBB, SBB :

1. MEMELIHARA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN SESUAI DENGAN ASAS DAN TUJUAN PBB (PSL. 24 PIAGAM);
2. MENGADAKAN PENYELIDIKAN SETIAP PERSELISIHAN YANG DAPAT MENGANCAM PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL )PSL. 34 PIAGAM);
3. MEMBERI SARAN TTG CARA-CARA YANG DAPAT DIPAKAI UNTUK MENYELESAIKAN SUATU SENGKETA (PSL. 38, PSL. 38 PIAGAM);
4. MENENTUKAN APAKAH TERJADI SUATU KEADAAN YANG MENGGANGGU PERDA-MAIAN INTERNASIONAL ATAU TINDAKAN AGRESI DAN MENYARANKAN TINDAKAN APA YANG DAPAT DIAMBIL UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA TSB (PSL. 39, 40 PIAGAM);
5. MENGANJURKAN PARA ANGGOTA UNTUK MENGAMBIL TINDAKAN SANKSI EKONOMI ATAU TINDAKAN LAIN YANG BERSIFAT KEKERASAN UNTK MENCEGAH ATAU MENGHENTIKAN SUATU AGRESI (PSL. 41 PIAGAM);
6. MENGAMBIL TINDAKAN MILITER TERHADAP ADANYA AGRESI (PSL. 42 PIAGAM).
7. PENERIMAAN, PENUNDAAN DAN PENCABUTAN KEANGGOTAAN PBB (PSL. 4 (2), 5 DAN 6 PIAGAM);
8. PEMILIHAN HAKIM ICJ (PSL. 10 PIAGAM);
9. MENYARANKAN PEMILIHAN SEKJEN PBB;
10. MENYAMPAIKAN LAPORAN TAHUNAN KPD MU PBB;
11. PERUBAHAN PIAGAM (PSL. 108 PIAGAM);
12. PENGAWASAN DAN PEMBINAAN DAERAH STRATEGIS.

TUGAS POINT 1 SAMPAI 6 DK PBB BERKAITAN DENGAN PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL. DALAM PELAKSANAAN TUGAS INI DK PBB AKAN MENETAPKANNYA MELALUI RESOLUSI. RESOLUSI YANG DIKELUARKAN OLEH DK PBB MEMILIKI KEKUATAN MENGIKAT DAN ANGGOTA-2 PBB SETUJU UNTUK MENERIMA DAN MELAKSANAKAN PUTUSAN-2 DK SESUAI DENGAN PIAGAM (PSL. 25) : “*THE MEMBERS OF THE UN AGREE TO ACCEPT AND CARRY OUT THE DECISION OF THE SECURITY COUNCIL IN ACCARDANCE WITH PRESENT CHARTER”* .

MONOPOLI KEKUASAAN YANG MEMAKSA YANG DIMILIKI OLEH DK HANYA DIBATASI OLEH DUA HAL, YAITU :

1. HAK MEMBELA DIRI *(SELF DEFENCE)* SECARA UNILATERAL ATAU SECARA KOLEKTIF (PSL. 51 PIAGAM);
2. TINDAKAN PEMAKSAAN YANG DILAKUKAN OLEH ORGANISASI REGIONAL ATAS KEWENANGAN YANG DIBERIKAN OLEH DK PBB (PSL. 53 PIAGAM).

DEWAN KEAMANAN DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA BERDASARKAN :

1. ATAS INISITIF SENDIRI (PSL. 34 PIAGAM);
2. ATAS PERMINTAAN NEGARA ANGGOTA (PSL. 35 (1) PIAGAM);
3. ATAS PERMINTAAN NEGARA BUKAN ANGGOTA PBB (PSL. 35 (2) PIAGAM);
4. ATAS PERMINTAAN MAJELIS UMUM (PSL. 11 PIAGAM);
5. ATAS PERMINTAAN SEKJEN PBB (PSL. 99 PIAGAM).
6. **SEKRETARIS JENDERAL PBB**
7. IA ADALAH KEPALA ADMINISTRASI PBB; DIANGKAT OLEH MAJELIS UMUM ATAS REKOMENDASI DEWAN KEAMANAN;
8. SEKJEN PBB MEWAKILI PBB DALAM HUBUNGANNYA DENGAN NEGARA ANGGOTA DAN HUBUNGAN DENGAN PIHAK LUAR PBB;
9. SEBAGAI KORDINATOR KEGIATAN PBB DI BIDANG EKONOMI DAN SOSIAL.

WEWENANG SEKJEN PBB DALAM BIDANG PERDAMAIAN DAN KEAMANAN INTERNASIONAL DIATUR DALAM PASAL 98 DAN 99 PIAGAM PBB, YAITU :

1. FUNGSI UNTUK MENJALANKAN TUGAS YANG DIDELEGASIKAN OLEH DK DAN MU (PSL. 98 PIAGAM), *“.....AND SHALL PERFORMED SUCH OTHER FUNCTION AS ARE ENTRUSTED TO HIM ....”;*
2. TINDAKAN YANG DIAMBIL ATAS PERMINTAAN PARA PIHAK ATAU ATAS INISIATIF SENDIRI (PSL. 99 PIAGAM), *“THE SECRETARY GENERAL MAY BRING TO THE ATTENTION OF THE SECURITY COUNCIL ANY MATTER WHICH IN HIS OPINION MAY THREATEN THE MAINTENANCE OF INTERNATIONAL PEACE AND SECURITY”.*

CONTOHNYA (TUGAS PSL. 98 PIAGAM) : DALAM KASUS KEPULUAN FALKLAND YANG MELIBATKAN ARGENTINA DAN INGGRIS, DK PBB PADA BULAN MEI 1982 MEMINTA SEKJEN PBB UNTUK MENGADAKAN KONTAK LANGSUNG DENGAN ARGENTINA DAN INGGRIS UNTUK MENGUSULKAN SUATU CARA PENYE-LESAIAN SENGKETA YANG DAPAT DITERIMA OLEH KEDUA PIHAK.

CONTOH (TUGAS PSL. 99) : KETIKA TERJADI SENGKETA ANTARA THAILAND DAN KAMBOJA TENTANG PERBATASAN, SEKJEN PBB (DAG HAMMARSK-JOLD) BERUNDING DENGAN KEDUA PIHAK, BERKONSULTASI DENGAN DK PBB DAN MENUNJUK DUTA BESAR SWEDIA UNTUK MEWAKILINYA DALAM MEMECAHKAN MASALAH INI DENGAN KEDUA PIHAK. HASILNYA KEDUA PIHAK DAPAT MENYELESAIKAN SENGKETANYA.